

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku Telepon: (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/Dikbud- 427/ VI /2023

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303):

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun

1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan

: Surat ketua PKBM Duanmas Nomor : 421.9/03/PKBM-D/DL/II/2023 perihal: permohonan perpanjangan Izin Operasional PKBM, tanggal: 27 Februari 2023.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: PKBM DUANMAS

Kepala/Pengelola Lembaga : ARISTON DUARMAS, S.Kom.

Alamat

: Desa Lorwembun

Kecamatan

: Kormomolin

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Sangliat Dol - Kecamatan Wertamrian sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktifitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2025.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada-Tanggal: 21 Juni 2023 Kepata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebulayan Tanimbar

> DINAS PENDIDINAN DAN KEBUDAYAAN

MBANG BKO PRIYANTO, S.Pd

UAPPRINDING Utama Muda NIP. 19660612 199002 1 001